



WALIKOTA BIMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA BIMA
NOMOR 7 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BIMA
NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BIMA,

Meningkat : a. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat ke arah kemandirian Daerah;

b. bahwa dengan semakin meningkatnya tuntutan pelayanan jasa usaha kepada masyarakat oleh pemerintah daerah khususnya pada jenis pelayanan pemaknaan kekayaan daerah, pelayanan tempat khusus parkir dan tempat rekreasi dan olah raga, serta dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian di Kota Bima, maka Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, perlu disesuaikan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 161);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Cara Pemberian dan Insentif Pemuangutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 161);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6043);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2011 Nomor 126, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 68) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2016 Nomor 181);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BIMA

dan

WALIKOTA BIMA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BIMA NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG
RETRIBUSI JASA USAHA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Bima tahun 2011 Nomor 126) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2016 Nomor 181) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1) Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(2) Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
(3) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi.

2. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

(1) Tarif Retribusi Tempatkan Khusus Parkir sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf d tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(2) Tarif Retribusi Tempatkan Khusus Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
(3) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi.

Pasal 27

- (1) Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf f tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (2) Tarif Retribusi Tempat Rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

- (3) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi.


Pasal II

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum yang mengatur mengenai tarif pelayanan Mobil Ambulance dan Mobil Jenazah pada jenis retribusi pelayanan kesehatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bima.


Ditetapkan di Kota Bima

pada tanggal, 14 Februari 2020



Diundangkan di Kota Bima

pada tanggal, 14 Februari 2020



LEMBARAN DAERAH KOTA BIMA TAHUN 2020 NOMOR 223

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BIMA, PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT :


(07 / 2020)

TARIF RETRIBUSI PEMAYAN KEKAYAAN DAERAH

NO	URAIAN	UNUR TERUNS (TAHUN)	KAPASITAS (KG/HARI)	TARIF LAMA	SATUAN	TARIF BARU	SATUAN	NET
1	Lapangan Sepak Bola			Rp 500.000,00	/ Hari	Rp 500.000,00	/ Hari	
	2 Untuk Kegiatan Hujan/segens			Rp 500.000,00	/ Hari	Rp 500.000,00	/ Hari	
	2 Lapangan Tennis			Rp 50.000,00	/ Hari	Rp 50.000,00	/ Hari	
	3 Lapangan Kuda			Rp 2.500.000,00	/ Kegiatan	Rp 2.500.000,00	/ Kegiatan	
II	II. Bangunan/Cedung/Aula							
	1 Rumah Dinas			Rp 200.000,00	/ Bulan	Rp 200.000,00	/ Bulan	
	1 Rumah Dinas Tipe 45 kelas			Rp 200.000,00	/ Bulan	Rp 200.000,00	/ Bulan	
	1 Rumah Dinas Tipe 36			Rp 100.000,00	/ Bulan	Rp 100.000,00	/ Bulan	
	1 Rumah Dinas Tipe 21			Rp 50.000,00	/ Bulan	Rp 50.000,00	/ Bulan	
	2 Rumah Perumahan							
	1 Rumah Perumahan Tipe 45 kelas			Rp 300.000,00	/ Bulan	Rp 300.000,00	/ Bulan	
	1 Rumah Perumahan Tipe 36			Rp 150.000,00	/ Bulan	Rp 150.000,00	/ Bulan	
	1 Rumah Perumahan Tipe 21			Rp 75.000,00	/ Bulan	Rp 75.000,00	/ Bulan	
	3 Aula Perumahan			Rp 250.000,00	/ Kali	Rp 250.000,00	/ Kali	
	4 GOR/KOMI							
	Sewa (dipinjam keluarkan)							
	Kegiatan umum (Pertunjukan/hajatan/segens)			Rp 3.000.000,00	/ Kali	Rp 3.000.000,00	/ Kali	
	Club			Rp 250.000,00	/ Club/Bulan	Rp 400.000,00	/ Hari	
	3 Paraga Nae/Convention Hall			Rp 5.000.000,00	/ Kali	Rp 6.000.000,00	/ Kali	
	Stuktur			Rp 10.000.000,00	/ Kali	Rp 12.000.000,00	/ Kali	
	6 Gedung Seni dan Budaya			Rp 6.000.000,00	/ Kali	Rp 6.000.000,00	/ Kali	
	Standar			Rp 12.000.000,00	/ Kali	Rp 12.000.000,00	/ Kali	
	7 Gedung ATM			Rp 7.500.000,00	/ Unit / Tahun	Rp 7.500.000,00	/ Unit / Tahun	
	8 Rumah Suan Sederhana Sewa			Rp 200.000,00	/ Unit / Bulan	Rp 200.000,00	/ Unit / Bulan	
	1 Lantai 1 dan Lantai 2			Rp 175.000,00	/ Unit / Bulan	Rp 175.000,00	/ Unit / Bulan	
	1 Lantai 3			Rp 150.000,00	/ Unit / Bulan	Rp 150.000,00	/ Unit / Bulan	
	1 Lantai 4			Rp 125.000,00	/ Unit / Bulan	Rp 125.000,00	/ Unit / Bulan	
	9 Gedung PLU/			Rp 600.000,00	/ Hari	Rp 600.000,00	/ Hari	
	10 Gedung Rumah Tenun			Rp 600.000,00	/ Hari	Rp 600.000,00	/ Hari	
III	III. Alat-alat Berat							
	1 Excavator			Rp 200.000,00	/ Jam	Rp 200.000,00	/ Jam	
	2 Wheel Loader			Rp 175.000,00	/ Jam	Rp 175.000,00	/ Jam	
	3 Motor Grader			Rp 160.000,00	/ Jam	Rp 160.000,00	/ Jam	
	4 Vibratory Roller 5 Ton			Rp 150.000,00	/ Jam	Rp 150.000,00	/ Jam	
	5 Dump Truck			Rp 400.000,00	/ Jam	Rp 400.000,00	/ Jam	
	6 Mobil Traktor			Rp 400.000,00	/ Jam	Rp 400.000,00	/ Jam	
	7 Bulldozer			Rp 175.000,00	/ Jam	Rp 175.000,00	/ Jam	
	8 Vibratory Roller 3 Ton			Rp 120.000,00	/ Jam	Rp 120.000,00	/ Jam	
	9 Mobil Hidrolik			Rp 400.000,00	/ Hari	Rp 400.000,00	/ Hari	
	10 Excavator Mini			Rp 170.000,00	/ Hari	Rp 170.000,00	/ Hari	
	11 Backhoe Loader			Rp 175.000,00	/ Hari	Rp 175.000,00	/ Hari	
IV	IV. Perbaikan Laboratorium Pengujian Mutu							
	1 Tes Lapangan			Rp 500.000,00	/ Tali	Rp 500.000,00	/ Tali	
	1 Tes Kakuatan Beton (Harmer Test)			Rp 150.000,00	/ Tali	Rp 150.000,00	/ Tali	
	1 Tes Kakuatan Beton (Strength)			Rp 50.000,00	/ Kubus	Rp 50.000,00	/ Kubus	
	1 Test Kepadatan (Sand Cone)			Rp 35.000,00	/ Tali	Rp 35.000,00	/ Tali	
	1 Core Drill Apat			Rp 100.000,00	/ Tali	Rp 100.000,00	/ Tali	
	1 Core Lapangan (KCP)			Rp 100.000,00	/ Tali	Rp 100.000,00	/ Tali	
	2 Pengujian Laboratorium							
	1 Pengujian Beton			Rp 300.000,00	/ Sampel	Rp 300.000,00	/ Sampel	
	1 Pengujian Tanah Finbure			Rp 300.000,00	/ Sampel	Rp 300.000,00	/ Sampel	
	1 Pengujian Lapir Fondasi Aggregate			Rp 300.000,00	/ Sampel	Rp 300.000,00	/ Sampel	
	1 Pengujian Apat Lapir			Rp 250.000,00	/ Sampel	Rp 250.000,00	/ Sampel	
	1 Pengujian Apat Burda			Rp 250.000,00	/ Sampel	Rp 250.000,00	/ Sampel	
	1 Pengujian Apat Burda			Rp 250.000,00	/ Sampel	Rp 250.000,00	/ Sampel	
	1 Pengujian Apat Haltnik			Rp 150.000,00	/ Sampel	Rp 150.000,00	/ Sampel	
V	V. Kendaraan Bermotor							
	1 Kendaraan Roda 4 (Bajaj)			Rp 100.000,00	/ Bulan	Rp 100.000,00	/ Bulan	
	2 Kendaraan Roda 3 (Tiga)			Rp 125.000,00	/ Bulan	Rp 125.000,00	/ Bulan	
	3 Kendaraan Roda 2 (Dua)			Rp 20.000,00	/ Bulan	Rp 25.000,00	/ Bulan	
VI	VI. Perikanan dan Kelautan							
	1 Perikanan SPIN			Rp 7.000.000,00	/ Tahun	Rp 7.000.000,00	/ Tahun	
	2 Perikanan Kapal Penangkap Ikan Boat Cnet			Rp 2.000.000,00	/ Unit / Tahun	Rp 2.000.000,00	/ Unit / Tahun	
	3 Perikanan Bagan Perahu			Rp 3.000.000,00	/ Unit / Tahun	Rp 3.000.000,00	/ Unit / Tahun	
	4 Perikanan Kios Perikanan Ikan			Rp 10.000.000,00	/ Unit / Tahun	Rp 10.000.000,00	/ Unit / Tahun	
	5 Perikanan Restoran Terapung			Rp 5.000.000,00	/ Unit / Tahun	Rp 5.000.000,00	/ Unit / Tahun	

TARIF RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

NO	URAIAN	TARIF LAMA	SATUAN	TARIF BARU	SATUAN
1	Parkir Khusus di Pelataran parkir, shelter, gedung parkir, kawasan wisata, kawasan pendidikan, pusat-pusat kegiatan lainnya (Rumah Sakit, Puskesmas dll) dan sejenisnya:				
	- Sepeda	Rp 500,00 / Unit		Rp 1.000,00 / Unit	
	- Kendaraan Roda 3 (Trika)	Rp - / Unit		Rp 2.000,00 / Unit	
	- Kendaraan Roda 4 (Empat)	Rp 3.000,00 / Unit		Rp 4.000,00 / Unit	
	- Kendaraan Roda 5 (Lima)/Lebih	Rp - / Unit		Rp 5.000,00 / Unit	
2	Parkir Khusus Bertalam				
	- Sepeda Motor	Rp 4.000,00 / Unit / Malam		Rp 4.000,00 / Unit / Malam	
	- Kendaraan Roda 4 (Empat)	Rp 8.000,00 / Unit / Malam		Rp 8.000,00 / Unit / Malam	



TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

NO	URAIAN	TARIF LAMA	SATUAN	TARIF BARU	SATUAN
I	Rekreasi Pantai				
	a. Wisatawan Domestik				
		Rp	/ Orang	3.000,00	/ Orang
	Anak-anak			2.000,00	/ Orang
		Rp	/ Orang	2.000,00	/ Orang
II	Rekreasi Pegunungan				
	a. Wisatawan Domestik				
		Rp	/ Orang	5.000,00	/ Orang
	b. Wisatawan Asing			10.000,00	/ Orang
		Rp	/ Orang	10.000,00	/ Orang
III	Rekreasi Air Terjun dan Arung Jeram				
	a. Wisatawan Domestik				
		Rp	/ Orang	5.000,00	/ Orang
	b. Wisatawan Asing			10.000,00	/ Orang
		Rp	/ Orang	10.000,00	/ Orang
IV	Gelangan Olahraga				
	a. Dewasa				
		Rp	/ Orang	2.000,00	/ Orang
	b. Anak-anak			3.000,00	/ Orang
		Rp	/ Orang	2.000,00	/ Orang
V	Banana Boat				
	a. Wisatawan Domestik				
		Rp	/ Orang	25.000,00	/ Orang
	b. Wisatawan Asing			15.000,00	/ Orang
		Rp	/ Orang	100.000,00	/ Orang
VII	Penyewaan Tempat Berjualan				
	a. Pantai Lawata				
		Rp		10.000,00	
	b. Pantai Kolo				
		Rp		20.000,00	/ Hari / Orang
	c. Pantai Kolo				
		Rp		13.000,00	/ Hari / Orang
VIII	Penggunaan Tempat untuk Kegiatan Hutan				
	a. Pantai Lawata				
		Rp		800.000,00	/ Kali / Keg
	b. Pantai Wisata Kolo				
		Rp		500.000,00	/ Kali / Keg
IX	Pedagang Kaki Lantai				
	a. Pantai Lawata				
		Rp		3.000,00	/ Hari / Orang
	b. Pantai Kolo				
		Rp		3.000,00	/ Hari / Orang
X	WC Umum				
	a. Buang Air Kecil				
		Rp		2.000,00	/ Kali / Orang
	b. Buang Air Besar				
		Rp		3.000,00	/ Kali / Orang
	c. Mandi				
		Rp		5.000,00	/ Kali / Orang
XI	Kolam Renang di Pantai Lawata				
	a. Dewasa				
		Rp		10.000,00	/ Orang
	b. Kecil				
		Rp		5.000,00	/ Orang
XII	Puang Pahi				
	a. Wisatawan Domestik				
		Rp		100.000,00	/ Kali
	b. Wisatawan Asing				
		Rp		200.000,00	/ Kali
XIII	Jet Ski				
	a. Wisatawan Domestik				
		Rp		100.000,00	/ Kali
	b. Wisatawan Asing				
		Rp		200.000,00	/ Kali
XIV	Donat				
	a. Wisatawan Domestik				
		Rp		100.000,00	/ Kali
	b. Wisatawan Asing				
		Rp		200.000,00	/ Kali
XV	Kano				
	a. Wisatawan Domestik				
		Rp		25.000,00	/ Orang
	b. Wisatawan Asing				
		Rp		50.000,00	/ Orang
XVI	Perahu Wisata				
	a. Wisatawan Domestik				
		Rp		15.000,00	/ Orang
	b. Wisatawan Asing				
		Rp		30.000,00	/ Orang



	a. Wisatawan Domestik	Rp	-	-	Rp	20.000,00 / Orang
	b. Wisatawan Asing	Rp	-	-	Rp	40.000,00 / Orang
XVIII	Diving					
	a. Wisatawan Domestik	Rp	-	-	Rp	100.000,00 / Orang
	b. Wisatawan Asing	Rp	-	-	Rp	200.000,00 / Orang
XIX	Snorkeling					
	a. Wisatawan Domestik	Rp	-	-	Rp	50.000,00 / Orang
	b. Wisatawan Asing	Rp	-	-	Rp	100.000,00 / Orang